



P U T U S A N
Nomor 1015 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. ERNI LUBIS** (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan),
2. **FEBRINA** (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan),
3. **RANDHANI** (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan),
4. **MARISKI, S.E.** (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan),
5. **ERWANZA, S.T.** (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan),
6. **DAMOZA** (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan),

kesemuanya ahli waris Alm. Ir. H. Nirwan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pancoran Indah, Blok F, Nomor 5, RT 008, RW 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pancoran Timur I, Blok C3, Ligamas Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Suharti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hj. Suharti, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 6, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ny. KAMALIA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemasyarakatan, Nomor 07, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **Ny. ASNITA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemasyarakatan, Nomor 7, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
3. **Tuan MUHAMMAD IDHAM**, bertempat tinggal di Jalan Budi Bersama, Gang Jaya, Nomor 05-A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ny. SYAFRINA**, bertempat tinggal di Jalan Kiwi, Nomor 18, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anton D. Steward Surbakti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Anton D. Steward Surbakti, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pertahanan, Komplek Perumahan Patumbak Asri, Blok A, Nomor 74, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **DOLMAN SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Dairi, Nomor 15, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. **PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SU c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN**;
3. **EGAWATI SIREGAR, S.H.**, Notaris/PPAT Kota Medan, beralamat di Jalan Mangkubumi, Nomor 1-B, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Para Tergugat) yang menguasai dan mempergunakan bukti kepemilikan

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Para Tergugat);
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) adalah pemilik sah dari tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 51, seluas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas 1.994 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 52, seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi), terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, Surat Ukur Nomor 1878 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, Surat Ukur Nomor 1879 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan batal serta tidak sah dengan segala akibat hukumnya seluruh surat-surat yang pernah dibuat di Egawati Siregar, S.H., Notaris Kota Medan *i.c.* Turut Tergugat III berupa:
 - a. Akta Keterangan Nomor 17, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - b. Akta Surat Kuasa Nomor 18, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - c. Akta Keterangan Nomor 15, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - d. Akta Surat Kuasa Nomor 16, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III agar mematuhi putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
- *Exceptio obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- III. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- IV. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Keterangan Nomor 17, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
2. Akta Surat Kuasa Nomor 18, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
3. Akta Keterangan Nomor 15, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
4. Akta Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 28 April 1999 yang diperbuat dihadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
- V. Menyatakan sah secara hukum bahwa:
 1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51, seluas 1.994 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (dahulu Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3 Mei 1989, Nomor 1878/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah negara/Sertipikat Hak Milik Nomor 1309, 14,35 m + 32,2 m + 15,55 m,
 - Sebelah selatan dengan tanah negara 31, 45m + 30,4 m,
 - Sebelah timur dengan rencana jalan 27, 8m + 36,6 m,
 - Sebelah barat dengan tanah hak milik Nomor 93 Seb, 57,8 m + 11,9 m,
 2. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 52, seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (dahulu Kotamadya Medan), Kecamatan Medan Helvetia (dahulu Medan Sunggal), Kelurahan Helvetia Timur lebih dikenal Jalan Sejahtera, yang dibukukan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 11 Mei 1989 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 3 Mei 1989, Nomor 1879/1989 terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan rencana jalan 7,5 m + 15 m + 6,4 m,
- Sebelah selatan dengan tanah negara 25 m,
- Sebelah timur dengan tanah negara 38,85 m,
- Sebelah barat dengan rencana jalan 41 m,

adalah sah kepunyaan/milik Para Penggugat dalam Rekonvensi (ahli waris Ir. H. Nirwan);

VI. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2015 yang diperbuat oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi beserta kuitansi/tanda terima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau masing-masing Para Tergugat dalam Rekonvensi menerima sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

VII. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi (Ny. Kamalia Sari, Ny. Asnita, Tuan M. Idham, Ny. Syafrina) sampai dengan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan;

VIII. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

IX. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 8 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 22 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat VI (Para Tergugat) yang menguasai dan mempergunakan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I s.d. Penggugat IV (Para Penggugat) adalah pemilik sah dari tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.994 m², terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 seluas 1.105 m², terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis;

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, Surat Ukur Nomor 1878 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, Surat Ukur Nomor 1879 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan batal serta tidak sah dengan segala akibat hukumnya seluruh surat-surat yang pernah dibuat di Egawati Siregar, S.H., Notaris Kota Medan i.c. Turut Tergugat III berupa:
 - a. Akta Keterangan Nomor 17, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - b. Akta Surat Kuasa Nomor 18, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - c. Akta Keterangan Nomor 15, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - d. Akta Surat Kuasa Nomor 16, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar mematuhi putusan ini;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2023, tanggal 1 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hj. Erni Lubis (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan), 2. Febrina (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 3. Randhani (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 4. Mariski, S.E. (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 5. Erwanza, S.T. (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 6. Damoza (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan) tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 194/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 22 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 8 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Para Tergugat) yang menguasai dan mempergunakan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) adalah pemilik sah dari tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 seluas 1.994 m², terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis, dan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 seluas 1.105 m², terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Seb/Helvetia Timur, Surat Ukur Nomor 1878 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, atas nama Kamaruddin Lubis, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 52 Seb/Helvetia Timur, Surat

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1879 Tahun 1989, Kelurahan Helvetia Timur, terdaftar atas nama Kamaruddin Lubis kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan batal serta tidak sah dengan segala akibat hukumnya seluruh surat-surat yang pernah dibuat di Egawati Siregar, S.H., Notaris Kota Medan i.c. Turut Tergugat III berupa:
 - a. Akta Keterangan Nomor 17, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - b. Akta Surat Kuasa Nomor 18, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - c. Akta Keterangan Nomor 15, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan,
 - d. Surat Kuasa Nomor 16, tanggal 28 April 1999 yang diperbuat di hadapan Egawati Siregar, S.H., Notaris di Medan;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar mematuhi putusan ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3070 K/Pdt/2023, tanggal 1 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/PDT/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* berupa:

1. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Mdn,
2. Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT MDN, dan
3. Putusan Nomor 370 K/Pdt/2023;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) Nomor 97/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 26 April 2022 dan Putusan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung) Nomor 370 K/Pdt/2023, tanggal 1 November 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang telah diuraikan di atas serta memohon semoga Mahkamah Agung berkenan kiranya mengambil putusan sendiri yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, dan
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 27 Mei 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat terhadap 3 (tiga) bukti baru (*novum*) berupa: 1. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Mdn, 2. Putusan Nomor 97/Pdt/2022/PT MDN, dan 3. Putusan Nomor 370 K/Pdt/2023, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terbukti bahwa ke 3 (ketiga) bukti *novum* tersebut bukan/tidak merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, dikarenakan ketiga bukti putusan tersebut didasarkan kepada bentuk Perlawanan atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Eks/2020/105/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana objek sengketa terbukti merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. Kamaruddin Lubis dan Almh. Rahimah) yang berhak dimiliki oleh Para Penggugat karena warisan berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 51, seluas 1.994 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Kamaruddin Lubis (orang tua Para Penggugat) dan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 52, seluas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) yang tercatat atas nama Kamaruddin Lubis (orang tua Para Penggugat), sehingga dengan

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Hj. ERNI LUBIS (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. ERNI LUBIS (istri/janda Alm. Ir. H. Nirwan), 2. FEBRINA (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 3. RANDHANI (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 4. MARISKI, S.E. (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 5. ERWANZA, S.T. (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan), 6. DAMOZA (anak kandung Alm. Ir. H. Nirwan)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2024